



**SURAT EDARAN REKTOR**

**Nomor : 129/J.01/UNISBANK/UM/V/2020**

**Tentang:**

**PERPANJANGAN MASA PERKULIAHAN DARING (ONLINE)  
DAN TATA CARA BEKERJA SELAMA PENCEGAHAN COVID-19**

Menindaklanjuti dari Surat Edaran Rektor Nomor : 071/J.01/UNISBANK/UM/III/2020, Surat Edaran Rektor Nomor : 073/J.01/UNISBANK/UM/III/2020 dan dalam rangka upaya pencegahan yang lebih luas terhadap perkembangan Covid-19 (Virus Corona) yang sangat cepat, maka Rektor Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang memutuskan:

1. Memperpanjang kegiatan belajar mengajar dengan metode daring (*online*) di lingkungan Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang sampai dengan tanggal **30 Juni 2020**, dan seluruh mahasiswa wajib mengikuti pola perkuliahan yang diatur oleh dosen masing-masing.
2. Mewajibkan seluruh dosen dan mahasiswa untuk melaksanakan kegiatan belajar secara daring di rumah masing-masing, dan tidak memperbolehkan mahasiswa untuk melaksanakan aktifitas di kampus, serta wajib menyesuaikan diri sesuai arahan dari pemerintah dalam pencegahan Covid-19 secara nasional.
3. Seluruh mahasiswa wajib memenuhi persyaratan untuk mengikuti Ujian Akhir Semester (UAS) tanggal 2 Juni 2020 s.d. selesai. Pelaksanaan Ujian Skripsi/Tugas Akhir mulai tanggal 20 Juli 2020. Ketentuan pemenuhan persyaratan Ujian Akhir Semester (UAS) dan pembayaran Ujian Skripsi/Tugas Akhir sebagai salah satu syarat ujian tetap mengacu pada aturan yang sudah berlaku.
4. Seluruh kegiatan akademik dan non akademik untuk sementara dibatalkan/ditunda pelaksanaannya dan atau menunggu keputusan berikutnya dengan tetap mempertimbangkan perkembangan situasi dan kondisi terkini.
5. Memberikan wewenang kepada pimpinan fakultas dan pejabat struktural di setiap bagian/unit yang ada di Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang untuk melaksanakan penjadwalan piket masuk kerja maksimal 3 kali dalam seminggu termasuk kepada pejabat dan karyawan/tenaga kependidikan di bawahnya dengan tetap mempertimbangkan kebutuhan tiap-tiap unit tanpa mengurangi fungsi dan pelayanan pada tiap-tiap bagian. Jam pelayanan operasional tiap bagian dilaksanakan mulai pukul 08.00 – 13.00 WIB.
6. Pimpinan Fakultas dan pejabat struktural wajib memberikan laporan pelaksanaan bekerja kepada atasan langsung secara berkala, termasuk laporan monitoring terhadap proses pembelajaran daring oleh dosen-dosen di lingkungan masing-masing melalui rekap dari E-learning, dan juga wajib melaporkan hal-hal atau kejadian-kejadian yang berkaitan dengan pekerjaan tiap bagian dan juga perkembangan terhadap masalah penyebaran Covid-19.

Demikian surat edaran ini dibuat dan untuk dilaksanakan mulai tanggal **2 Juni 2020**. Ketentuan dalam surat edaran ini tidak bersifat mutlak dan masih dapat dilakukan perubahan sesuai dengan perkembangan situasi yang terbaru.

Semarang, 20 Mei 2020

Rektor,

(Dr. Safik Faozi, S.H., M.Hum.)

NIDN : 06250906501

Tembusan :

1. Arsip